SISTEM INFORMASI ARSIP – APLIKASI – TIM IMPLEMENTASI

2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM IMPLEMENTASI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ke versi yang lebih baru, lebih baik, dan lebih canggih, sehingga perlu membentuk Tim Implementasi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2 yang selanjutnya disebut SINAR KPU Bali V2.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Implementasi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2 yang terdiri dari: Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Tim instalisasi dan Implementasi Sistem, dan Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Tugas dan tanggung jawab tim sebagai berikut: Pengarah, memberikan arahan umum pelaksanaan implementasi SINAR KPU Bali; Penanggung jawab, mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai arahan pimpinan; Ketua, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan teknis kegiatan; Sekretaris, menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan; Tim Instalisasi dan Implementasi, melaksanakan instalasi, konfigurasi, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi; Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengguna. Susunan Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari DIPA KPU Provinsi Bali.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.